



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN HAK DAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan dampak ekonomi berupa pemberian insentif perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 252/HK/III/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (*COVID-19*) di Kota Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesusai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender/1 (satu) tahun atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor/membayar dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor identitas diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk mendaftarkan diri di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas diberikan kepada obyek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk didaftarkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan/atau penanggung pajak akibat dari dampak penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan meliputi:

- a. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan *self assesment*; dan
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan *official assesment*.

Bagian Kesatu
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan *Self Assesment*

Pasal 4

Perpanjangan waktu untuk jenis pajak *self Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan; dan
- d. Pajak Parkir.

Bagian Kedua
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan *Official Assesment*

Pasal 5

Perpanjangan waktu untuk jenis pajak *Official Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. Pajak Reklame.

BAB IV
TATA CARA PERPANJANGAN WAKTU PERPAJAKAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara Jabatan.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti secara sistem perpajakan yang dimiliki oleh BPPRD.

BAB V
JANGKA WAKTU JATUH TEMPO
PERPANJANGAN WAKTU

Pasal 7

- (1) Perpanjangan waktu pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf b berlaku selama tiga bulan terhitung dari masa pajak Maret 2020 sampai dengan masa pajak Mei 2020.
- (2) Perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tanggal 30 Nopember 2020.

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran piutang pajak yang mengalami perpanjangan waktu Pembayaran sebagaimana dalam Pasal 4 adalah:

- a. untuk pajak masa pajak Maret 2020 yang jatuh tempo tanggal 20 April 2020 ditunda jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2020;
- b. untuk pajak masa pajak april 2020 yang jatuh tempo tanggal 20 mei 2020 ditunda jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2020; dan
- c. untuk pajak masa pajak mei 2020 yang jatuh tempo tanggal 20 juni 2020 ditunda jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020.

Pasal 9

Perpanjangan jatuh tempo pembayaran piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf b tidak dikenakan bunga dan/atau denda.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 April 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 731

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum

